

Kalimantan Selatan Terapkan Lima Strategi Pembangunan Jalan dan Jembatan



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/430519/kalsel-terapkan-lima-strategi-pembangunan-jalan-dan-jembatan>

Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (PUPR Kalsel) menerapkan lima strategi khusus untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan di berbagai kabupaten/kota.

“Lima strategi ini sebagai fokus pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan ditindaklanjuti melalui pemeliharaan sehingga dapat menjadi mobilitas untuk menyokong kegiatan perekonomian masyarakat,” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel Azan Syaiful Muaz saat sosialisasi peraturan bina marga terkait pola pemeliharaan jalan dan jembatan di Banjarmasin, Selasa.

Dia menyebutkan lima strategi itu, yakni tentang aset jalan dan jembatan, ini menjadi tugas besar bagi bidang bina marga dengan mengkaji dan menganalisa seluruh aset di seluruh ruas jalan provinsi pada 13 kabupaten/kota.

“Berikutnya adalah harga satuan pekerjaan, terdapat perbedaan harga di daerah maupun nasional. Hal ini perlu dibahas dalam rapat koordinasi khusus dalam menentukan harga satuan,” ucapnya. Selanjutnya, dengan E-katalog yang berhubungan dengan harga satuan diperlukan kesamaan persepsi bidang bina marga PUPR Kalsel dengan PUPR di 13 kabupaten/kota.

Kemudian terkait status jalan, karena saat ini Provinsi Kalsel memiliki dua status jalan, yakni jalan provinsi dan jalan strategis provinsi, diperlukan perubahan surat keputusan (SK) jalan sesuai dengan kewenangan lembaga.

Berikutnya yang paling terpenting, kata Azan, pemeliharaan jalan dan jembatan melalui langkah-langkah strategis untuk merancang strategi pemeliharaan infrastruktur secara masif agar jalan dan jembatan berfungsi dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu memperkuat kegiatan pemeliharaan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada fisik saja tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk menemukan berbagai inovasi dan partisipasi masyarakat.

Kasi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel Dedi Hidayat mengatakan untuk mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan, pihaknya melaksanakan sosialisasi peraturan bina marga terkait pola pemeliharaan jalan dan jembatan pada 17-18 September 2024.

Dia menyebutkan sosialisasi ini menghadirkan narasumber yang kompeten, yakni dari Kementerian PUPR, Unit Kerja Pusbangkom JPW Bandung, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan pejabat dari Dinas PUPR Kalsel.

“Kami harap ASN Dinas PUPR dapat memanfaatkan kegiatan ini dalam manajemen pemeliharaan jalan dan jembatan di seluruh wilayah Kalsel,” ujar Dedi.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/430519/kalsel-terapkan-lima-strategi-pembangunan-jalan-dan-jembatan>, 17 September 2024.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/870668/dinas-pupr-kalsel-gelar-sosialisasi-pola-pemeliharaan-jalan-dan-jembatan>, 17 September 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)